

**PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA KEPUH
KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2022**


Sumardi 7/22

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 22. Peraturan Desa Kepuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2021 Nomor 5).
 23. Peraturan Desa Kepuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
dan
KEPALA DESA KEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula Berjumlah Rp 1.608.347.170,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), bertambah sejumlah Rp 144.009.223,48 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Empat Puluh Delapan Sen) sehingga menjadi Rp 1.752.356.393,48 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Empat Puluh Delapan Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.608.347.170,00
b. Bertambah	Rp	<u>27.058.310,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.635.405.480,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	1.608.347.170,00
b. bertambah	Rp	<u>144.009.223,48</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.752.356.393,48
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(116.950.913,48)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00

b. Bertambah	Rp	116.950.913,48
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	116.950.913,48

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	116.950.913,48

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kepuh.

Ditetapkan di Kepuh
pada tanggal 03 November 2022
KEPALA DESA KEPUH,



SUMARTONO



Diundangkan di Kepuh
pada tanggal 04 November 2022
SEKRETARIS DESA KEPUH,

MEIRISKA CAHYA WIJAYANTO

LEMBARAN DESA KEPUH TAHUN 2022 NOMOR 5

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUH
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	238.164.000,00	238.164.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.370.183.170,00	1.397.241.480,00	27.058.310,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.608.347.170,00	1.635.405.480,00	27.058.310,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	427.932.000,00	408.910.264,00	(19.021.736,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	614.830.670,00	710.049.659,48	95.218.989,48	
5.3.	Belanja Modal	272.184.500,00	339.996.470,00	67.811.970,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	293.400.000,00	293.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.608.347.170,00	1.752.356.393,48	144.009.223,48	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(116.950.913,48)	(116.950.913,48)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	116.950.913,48	116.950.913,48	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	116.950.913,48	116.950.913,48	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	116.950.913,48	116.950.913,48	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEPUH, 03 November 2022



Nomor : 5
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUH
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		238.164.000,00	238.164.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		238.164.000,00	238.164.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		1.370.183.170,00	1.397.241.480,00	27.058.310,00
4.2.1.	Dana Desa		709.556.000,00	709.556.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		66.989.170,00	79.595.480,00	12.606.310,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		393.638.000,00	408.090.000,00	14.452.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank		0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.608.347.170,00	1.635.405.480,00	27.058.310,00
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		575.380.170,00	747.869.847,48	72.489.677,48
			530.846.000,00	514.474.264,00	(16.371.736,00)
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai		47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		218.550.000,00	194.080.000,00	(24.470.000,00)
1.1.02	Belanja Pegawai		218.550.000,00	194.080.000,00	(24.470.000,00)
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		10.332.000,00	11.205.264,00	873.264,00
1.1.03	Belanja Pegawai		10.332.000,00	11.205.264,00	873.264,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.1.04	3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	51.314.000,00	53.969.000,00	2.655.000,00	
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	51.314.000,00	53.969.000,00	2.655.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan SPD	21.400.000,00	22.050.000,00	650.000,00	
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	21.400.000,00	22.050.000,00	650.000,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional SPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	12.000.000,00	11.995.000,00	(5.000,00)	
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	10.995.000,00	1.995.000,00	
1.1.06	5.3. Belanja Modal	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	130.250.000,00	134.175.000,00	3.925.000,00	
1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	130.250.000,00	134.175.000,00	3.925.000,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.642.750,00	76.351.670,00	65.708.920,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.800.000,00	11.352.500,00	3.552.500,00	
1.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.2.01	5.3. Belanja Modal	7.800.000,00	11.252.500,00	3.452.500,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.842.750,00	2.500.000,00	(342.750,00)	
1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.842.750,00	2.500.000,00	(342.750,00)	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dit	0,00	62.499.170,00	62.499.170,00	
1.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	42.000.500,00	42.000.500,00	
1.2.03	5.3. Belanja Modal	0,00	20.498.670,00	20.498.670,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.216.500,00	32.522.900,00	306.400,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	769.200,00	769.200,00	
1.3.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	769.200,00	769.200,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17.159.000,00	16.664.800,00	(494.200,00)	
1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	17.159.000,00	16.664.800,00	(494.200,00)	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.057.500,00	15.088.900,00	31.400,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.3.05	5.2.	15.057.500,00	15.088.900,00	31.400,00	
1.4		65.430.250,00	82.467.050,00	17.036.800,00	
1.4.01	5.2.	5.030.500,00	5.030.500,00	0,00	
1.4.01	5.2.	5.030.500,00	5.030.500,00	0,00	
1.4.02	5.2.	3.012.500,00	2.700.000,00	(312.500,00)	
1.4.02	5.2.	3.012.500,00	2.700.000,00	(312.500,00)	
1.4.03		6.377.000,00	8.100.800,00	1.723.800,00	
1.4.03	5.2.	6.377.000,00	8.100.800,00	1.723.800,00	
1.4.04		7.611.000,00	9.385.400,00	1.774.400,00	
1.4.04	5.2.	7.611.000,00	9.385.400,00	1.774.400,00	
1.4.05		1.950.000,00	1.690.300,00	(259.700,00)	
1.4.05	5.2.	1.950.000,00	1.690.300,00	(259.700,00)	
1.4.06		3.087.500,00	3.439.100,00	351.600,00	
1.4.06	5.2.	3.087.500,00	3.439.100,00	351.600,00	
1.4.07		1.803.750,00	1.803.750,00	0,00	
1.4.07	5.2.	1.803.750,00	1.803.750,00	0,00	
1.4.08		10.102.000,00	10.317.200,00	215.200,00	
1.4.08	5.2.	9.252.000,00	9.467.200,00	215.200,00	
1.4.08	5.3.	850.000,00	850.000,00	0,00	
1.4.90		20.031.000,00	32.975.000,00	12.944.000,00	
1.4.90	5.2.	20.031.000,00	32.975.000,00	12.944.000,00	
1.4.91		6.425.000,00	7.025.000,00	600.000,00	
1.4.91	5.2.	6.425.000,00	7.025.000,00	600.000,00	
1.5		36.244.670,00	42.053.963,48	5.809.293,48	
1.5.01		10.000.000,00	11.399.293,48	1.399.293,48	
1.5.01	5.2.	10.000.000,00	11.399.293,48	1.399.293,48	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.5.06			Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.244.670,00	30.654.670,00	4.410.000,00	
1.5.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	26.244.670,00	30.654.670,00	4.410.000,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	459.888.500,00	523.368.046,00	63.509.546,00	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	37.401.000,00	43.201.000,00	5.800.000,00	
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	33.401.000,00	39.201.000,00	5.800.000,00	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	33.401.000,00	35.801.000,00	2.400.000,00	
2.1.01	5.3.		Belanja Modal	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
2.1.05			Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.1.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.1.06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat F	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.		Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	137.705.000,00	138.472.000,00	767.000,00	
2.2.01			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	56.745.000,00	56.745.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	56.745.000,00	56.745.000,00	0,00	
2.2.03			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	4.350.000,00	5.817.500,00	1.467.500,00	
2.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	5.817.500,00	1.467.500,00	
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.350.000,00	49.904.500,00	(1.445.500,00)	
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	51.350.000,00	44.204.500,00	(7.145.500,00)	
2.2.04	5.3.		Belanja Modal	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	
2.2.06			Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.360.000,00	8.105.000,00	745.000,00	
2.2.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.360.000,00	8.105.000,00	745.000,00	
2.2.08			Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.09			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
					SEMULA	MENJADI		
					4	5	6	7
2.2.09	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.			Belanja Modal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
2.3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	276.984.500,00	327.497.046,00	50.512.546,00	
2.3.01				Pemeliharaan Jalan Desa	12.500.000,00	5.500.000,00	(7.000.000,00)	
2.3.01	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	5.500.000,00	(7.000.000,00)	
2.3.03				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.3.03	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.3.05				Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	
2.3.05	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	
2.3.07				Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11.240.000,00	11.756.810,00	516.810,00	
2.3.07	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	11.240.000,00	11.756.810,00	516.810,00	
2.3.09				Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	
2.3.09	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	
2.3.12				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipli.	0,00	78.738.000,00	78.738.000,00	
2.3.12	5.3.			Belanja Modal	0,00	78.738.000,00	78.738.000,00	
2.3.14				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.			Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.99				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	34.744.500,00	15.752.236,00	(18.992.264,00)	
2.3.99	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	11.502.236,00	10.252.236,00	
2.3.99	5.3.			Belanja Modal	33.494.500,00	4.250.000,00	(29.244.500,00)	
2.4				Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.318.000,00	13.298.000,00	5.980.000,00	
2.4.17				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik D	7.318.000,00	13.298.000,00	5.980.000,00	
2.4.17	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	7.318.000,00	7.818.000,00	500.000,00	
2.4.17	5.3.			Belanja Modal	0,00	5.480.000,00	5.480.000,00	
2.6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	450.000,00	900.000,00	450.000,00	
2.6.02				Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	450.000,00	900.000,00	450.000,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
2.6.02		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	900.000,00	450.000,00	
3.			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
3.2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	59.170.000,00	95.640.000,00	26.470.000,00	
3.2.03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	20.250.000,00	32.145.000,00	11.895.000,00	
3.2.03		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	24.945.000,00	11.895.000,00	
3.2.99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.050.000,00	24.945.000,00	11.895.000,00	
3.2.99		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.3.03			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.200.000,00	6.875.000,00	3.675.000,00	
3.3.03		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	
3.3.06			Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
3.3.06		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.720.000,00	46.620.000,00	10.900.000,00	
3.4.01			Pembinaan Lembaga Adat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.4.01		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.4.02			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.02		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.03			Pembinaan PKK	24.520.000,00	24.520.000,00	0,00	
3.4.03		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.520.000,00	24.520.000,00	0,00	
3.4.99			Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	
3.4.99		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	
4.			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	120.538.500,00	102.078.500,00	(18.460.000,00)	
4.1			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	29.040.000,00	0,00	(29.040.000,00)	
4.1.99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	29.040.000,00	0,00	(29.040.000,00)	
4.1.99		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	
4.1.99		5.3.	Belanja Modal	22.740.000,00	0,00	(22.740.000,00)	
				57.181.300,00		(21.046.200,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	78.227.500,00			
4.2.99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	78.227.500,00	57.181.300,00	(21.046.200,00)	
4.2.99	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	78.227.500,00	52.654.000,00	(25.573.500,00)	
4.2.99	5.3.		Belanja Modal	0,00	4.527.300,00	4.527.300,00	
4.3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.700.000,00	23.200.000,00	19.500.000,00	
4.3.01			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.02			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	
4.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	
4.3.03			Peningkatan Kapasitas BPD	700.000,00	10.500.000,00	9.800.000,00	
4.3.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	10.500.000,00	9.800.000,00	
4.5			Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.600.000,00	15.375.000,00	11.775.000,00	
4.5.02			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kopen	3.600.000,00	15.375.000,00	11.775.000,00	
4.5.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	15.375.000,00	11.775.000,00	
4.6			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.333.000,00	3.684.200,00	351.200,00	
4.6.01			Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.762.500,00	2.013.700,00	251.200,00	
4.6.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.762.500,00	2.013.700,00	251.200,00	
4.6.02			Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.570.500,00	1.670.500,00	100.000,00	
4.6.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.570.500,00	1.670.500,00	100.000,00	
4.7			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.638.000,00	2.638.000,00	0,00	
4.7.01			Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	2.638.000,00	2.638.000,00	0,00	
4.7.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.638.000,00	2.638.000,00	0,00	
5.			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	293.400.000,00	293.400.000,00	0,00	
5.1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.1.00			Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				289.400.000,00	289.400.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
5.3	3				
5.3.00	Sub Bidang Keadaan Mendesak	289.400.000,00			
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	289.400.000,00	289.400.000,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	289.400.000,00	289.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.608.347.170,00	1.752.356.393,48	144.009.223,48	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(116.950.913,48)	(116.950.913,48)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	116.950.913,48	116.950.913,48	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	116.950.913,48	116.950.913,48	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	116.950.913,48	116.950.913,48	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEPUH, 03 November 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEPUH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kepuh tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Kepuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Kepuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2021 Nomor 5).
22. Peraturan Desa Kepuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2022 Nomor 2)

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/05/BA/411.506.07/2022 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Kepuh Dengan Badan Permusyawaratan Desa Kepuh terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUH TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA KEPUH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEPUH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Kepuh Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepuh
pada tanggal 31 Oktober 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

BERITA ACARA
NOMOR 141/05/BA/411.506.07/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KEPUH
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari Minggu tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUMARTONO : Kepala Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. PONIRIN : Ketua BPD Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepuh, 30 Oktober 2022





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

Kepuh, 29 Oktober 2022

Nomor : 005/ 653 /411.506.07 /2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : MINGGU
Tanggal : 30 Oktober 2022
Jam : 19.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Kepuh

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KEPUH, ✍

SUMARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

DAFTAR HADIR

Hari : Minggu
Tanggal : 30 Oktober 2022
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Kepuh
Acara : Pembahasan Rancangan Perdes Perubahan APBDes TA 2022

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUMARTONO	Laki-laki	Kepala Desa	1.
2.	MEI RISKI CAHYA W.	Laki-laki	Sekretaris Desa	2.
3.	MURYANTO, S.Sos	Laki-laki	Kepala Dusun	3.
4.	Drs. SALIM	Laki-laki	Kasi Pelayanan	4.
5.	WIWIK SULISTIANI, SE	Perempuan	Kaur Keuangan	5.
6.	ESTINING DYAH S.	Perempuan	Kaur Perencanaan	6.
7.	ERWAN SUSANTO	Laki-laki	Kasi Kesejahteraan	7.

KEPALA DESA KEPUH
SUMARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

DAFTAR HADIR

Hari : Minggu
Tanggal : 30 Oktober 2022
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Kepuh
Acara : Pembahasan Rancangan Perdes Perubahan APBDes TA 2022

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PONIRIN	Laki-laki	Ketua	1.
2.	MUZAMIL	Laki-laki	Wakil Ketua	2.
3.	AGUS WINARNO	Laki-laki	Sekretaris	3.
4.	JUNI PATMONO	Laki-laki	Anggota	4.
5.	ISTIANDAH	Perempuan	Anggota	5.
6.	ARIS INDRIYANI	Perempuan	Anggota	6.
7.	MARSONO	Laki-laki	anggota	7.



KEPALA DESA KEPUH

SUMARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes Perubahan APBDes TA 2022
- Hari/Tanggal : Minggu/30 Oktober 2022
- Waktu rapat : 19.30 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Pimpinan Rapat
- Ketua : SUMARTONO selaku Kepala Desa Kepuh
- Sekretaris : MEI RISKHA CAHYA WIJAYANTO
- Pencatat : WIWIK SULISTIANI
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Kepuh
2. Badan Permusyawaratan Desa Kepuh
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Pembahasan :
- Adanya Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun 2021, untuk dapat digunakan belanja kegiatan di APBDes TA 2022, sebesar Rp 116.353.895,48 (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Delapan Sen).
 - Adanya Kenaikan Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) digunakan sesuai petunjuk teknis penggunaan anggaran.
 - Adanya Pergeseran Sumber dana belanja yang semula PAD kini dibiayai oleh SilPA.
 - Kegiatan-kegiatan yang belum dibiayai APBDes TA 2022 dan menjadi prioritas untuk dapatnya di masukkan dalam PAPBDes TA 2022, seperti Wabah PMK, Pengisian Perangkat Desa yang SOTK Kosong dll.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA KEPUH,
SUMARTONO

Dokumentasi Musyawarah Rancangan Perdes tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

